



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KEHUTANAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa hutan merupakan salah satu modal kehidupan yang perlu disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta dijaga kelestariannya sehingga dapat meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
- b. bahwa sebagai sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran, keberadaan hutan harus dipertahankan dan dijaga daya dukungnya secara lestari dengan akhlak mulia, bermartabat, adil, arif dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam bidang kehutanan di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 ayat (3) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berhak memberikan izin konversi Kawasan Hutan dan izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Kehutanan Aceh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG KEHUTANAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
6. Wali Nanggroe adalah pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe, yang merupakan anggota forum koordinasi pimpinan di Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah unit pelaksana teknis dari Dinas sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

13. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan negara.
17. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
18. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
19. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
20. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
21. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
22. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 – 174, berada di luar Kawasan Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
24. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, berada di luar Kawasan Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
25. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
26. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
27. Hutan Gampong adalah Hutan Negara yang belum dibebani izin/hak yang dikelola oleh gampong dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Gampong.

28. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya bertujuan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
29. Perambahan Kawasan Hutan adalah kegiatan pembukaan Kawasan Hutan dan/atau pencaplokan (*aneksasi*) Kawasan Hutan dan/atau mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki (*okupasi*) Kawasan Hutan secara tidak sah.
30. Pembalakan Liar adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan negara berupa penebangan pohon, pengangkutan ataupun pengolahannya dengan tujuan komersial yang dilakukan secara tidak sah baik oleh perorangan maupun korporasi.
31. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
32. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
33. Kawasan Ekosistem Leuser yang selanjutnya disingkat KEL adalah wilayah yang secara alami terintegrasi oleh faktor bentang alam, karakteristik khas flora dan fauna dan faktor khas lainnya yang letak dan luas sebagaimana tergambar pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.190/Kpts-II/2001.
34. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
35. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dengan pengelolaan secara lestari.
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh batas pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
37. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
38. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
39. Konversi Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan lahan hutan dari Kawasan HPK untuk memenuhi keperluan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui pelepasan Kawasan Hutan.

40. Perlindungan Hutan adalah kegiatan untuk menghentikan, mencegah atau membatasi kerusakan hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
41. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan adalah izin pengusahaan hutan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, dan pemasaran sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
42. Pemanfaatan Secara Lestari adalah usaha pendayagunaan sumberdaya hutan melalui prinsip dan kaedah keilmuan kehutanan yang mengatur pemanfaatan hasil hutan secara berkesinambungan tanpa mengurangi potensinya untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang.
43. Industri Primer Hasil Hutan adalah industri pengolahan kayu atau bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
44. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
45. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
46. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin/pemegang hak sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara atau hutan hak.
47. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin/pemegang hak untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

Pasal 2

Pengelolaan Hutan Aceh diselenggarakan berdasarkan:

- a. kekhususan Aceh;
- b. profesionalitas;
- c. manfaat dan berkelanjutan;
- d. keterbukaan;
- e. keadilan; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Hutan Aceh bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan serbaguna secara lestari dengan:

- a. menjamin kemantapan luas dan batas kawasan hutan;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan, baik fungsi konservasi, fungsi lindung maupun fungsi produksi secara seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung DAS untuk kelangsungan pembangunan;
- d. meningkatkan...

- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas keberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan berwawasan lingkungan; dan
- e. mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

PENGATURAN DAN PENGURUSAN HUTAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan;
 - b. merencanakan penunjukan atau penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan Hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Pengaturan dan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB III

STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Bagian Kesatu

Penunjukan atau Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan statusnya Hutan terdiri atas:
 - a. Hutan Negara;
 - b. Hutan Hak; dan
 - c. Hutan Adat.
- (2) Hutan Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- (3) Hutan Hak yang mempunyai fungsi konservasi dan atau lindung dapat diubah statusnya menjadi Hutan Negara.
- (4) Dalam hal Hutan Hak diubah statusnya menjadi Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh wajib memberikan kompensasi kepada pemegang hak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Hutan Adat diberikan kepada masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, yang keberadaannya ditetapkan secara hukum dan dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan fungsi pokoknya Kawasan Hutan terdiri atas:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan

c. Hutan Produksi...

c. Hutan Produksi.

- (2) Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau menetapkan Kawasan Hutan baru sesuai dengan fungsi pokok hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya yang diakui secara sah akibat dari adanya penunjukan Kawasan Hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan atau penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Pemerintah Aceh setelah mendapat persetujuan DPRA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh dapat menunjuk Kawasan Hutan tertentu untuk tujuan khusus dengan tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutannya.
- (2) Penunjukan Kawasan Hutan tertentu untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi kepentingan umum seperti:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penempatan sementara satwa yang dilindungi;
 - d. percontohan budidaya kehutanan dan penyuluhan; dan/atau
 - e. agama, budaya dan kearifan lokal Aceh.

Bagian Kedua

Hutan Konservasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh wajib melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan Kawasan Hutan Konservasi.
- (2) Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Suaka Alam;
 - b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam; dan
 - c. Taman Buru.
- (3) Kawasan Hutan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Cagar Alam; dan
 - b. Suaka Marga Satwa.

- (4) Kawasan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Taman Nasional;
 - b. Taman Wisata Alam; dan
 - c. Taman Hutan Raya.
- (5) Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk tujuan tempat wisata berburu yang dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Cagar Alam dan Suaka Margasatwa dilakukan penataan dan pengelolaan berdasarkan zona yang terdiri atas:
 - a. zona alami;
 - b. zona pengawetan;
 - c. zona lainnya.
- (2) Taman Nasional dilakukan penataan dan pengelolaan berdasarkan zona yang terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona rimba;
 - c. zona pemanfaatan; dan
 - d. zona lainnya.
- (3) Taman Wisata Alam dilakukan penataan dan pengelolaan berdasarkan blok yang terdiri atas:
 - a. blok pemanfaatan intensif;
 - b. blok pemanfaatan terbatas; dan
 - c. blok lainnya.
- (4) Taman Hutan Raya dilakukan penataan dan pengelolaan berdasarkan blok yang terdiri atas:
 - a. blok pemanfaatan;
 - b. blok koleksi flora dan fauna;
 - c. blok perlindungan; dan
 - d. blok lainnya.
- (5) Taman Buru dilakukan penataan dan pengelolaan berdasarkan zona yang terdiri atas:
 - a. zona buru;
 - b. zona pemanfaatan;
 - c. zona pengembangan satwa; dan
 - d. zona lainnya.

Pasal 11

Penentuan zona lainnya dan blok lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara variatif sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan setempat.

Pasal 12

Kriteria penetapan zona dan blok kawasan Hutan Konservasi dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Hutan Lindung

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh wajib mengelola, melindungi, memelihara dan melestarikan kawasan Hutan Lindung.
- (2) Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan kawasan Hutan Lindung berdasarkan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 14

Pada kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola atau metoda pertambangan terbuka.

Bagian Keempat

Hutan Produksi

Pasal 15

- (1) Kawasan Hutan Produksi terdiri dari:
 - a. Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. Hutan Produksi tetap (HP); dan
 - c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan kawasan Hutan Produksi sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Konversi Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada kawasan HPK.
- (2) Perubahan fungsi kawasan HPK dilakukan melalui pelepasan Kawasan Hutan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (3) Selain pada kawasan HPK, areal hutan negara yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Hutan atau kawasan lindung dapat dilakukan konversi untuk kepentingan pembangunan.

BAB IV

ARAHAN FUNGSI HUTAN DALAM TATA RUANG

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan yang berada di dalam Kawasan Hutan dilakukan dengan berpedoman pada rencana pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

(2) Arah...

- (2) Arahan fungsi hutan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh menjadi acuan dalam penyediaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk pembangunan.
- (3) Dalam hal arahan fungsi Hutan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat perbedaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, maka yang menjadi pedoman adalah arahan fungsi hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
- (4) Apabila perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya disebabkan karena perbedaan skala peta yang lebih besar, maka yang dipakai adalah peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola, melindungi, memelihara, dan melestarikan kawasan lindung, baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Hutan.
- (2) Kawasan Lindung terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Kawasan Lindung lainnya yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

BAB V

PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Hutan Aceh dilakukan sesuai dengan status dan fungsi pokoknya.
- (2) Pengelolaan Hutan wajib memenuhi norma dan standar pengelolaan hutan secara lestari yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pengelolaan Hutan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan, yang meliputi:
 - a. perencanaan kehutanan;
 - b. pemanfaatan hutan dan perizinan kehutanan;
 - c. penggunaan kawasan hutan;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e. perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - f. industri primer hasil hutan;
 - g. penelitian, pengembangan dan penyuluhan kehutanan;
 - h. peranserta masyarakat;
 - i. peredaran dan pemasaran hasil hutan; dan
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Hutan di tingkat tapak dibentuk KPH selaku Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) KPH melakukan pengawasan dan pembinaan teknis semua kegiatan kehutanan di lapangan.
- (3) Pembentukan KPH dapat dilakukan berdasarkan fungsi pokok Kawasan Hutan, DAS, Sub DAS, batas administratif pemerintahan atau pertimbangan efektivitas pengelolaan hutan.
- (4) KPH mempunyai organisasi pendukung berupa Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan dan *Resort* Pengelolaan Hutan.
- (5) KPH dapat menjadi badan layanan umum daerah.

Pasal 21

- (1) Kawasan Hutan di dalam KEL dikelola sesuai dengan status dan fungsi pokoknya.
- (2) Tanah hak dan tanah negara di luar Kawasan Hutan di dalam KEL dikelola sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
- (3) Kawasan inti dari KEL adalah kawasan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh sebagai kawasan konservasi.
- (4) Kawasan penyangga dari KEL adalah kawasan yang berada di luar kawasan inti.
- (5) Pengelolaan KEL tidak mengurangi atau membatalkan hak yang terlebih dahulu telah diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh dan tetap menghormati hak adat atau perorangan yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Perencanaan Kehutanan

Pasal 22

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan kehutanan meliputi sebagian atau seluruh substansi kegiatan pengelolaan hutan.

Pasal 23

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumber daya hutan, potensi kekayaan hutan dan lingkungannya secara lengkap.

Pasal 24

- (1) Penataan batas Kawasan Hutan merupakan penegasan batas Kawasan Hutan untuk memberikan kepastian hukum atas Kawasan Hutan.

(2) Penataan...

- (2) Penataan batas Kawasan Hutan meliputi: penataan batas luar dan fungsi Kawasan Hutan, rekonstruksi batas Kawasan Hutan, pemberian tanda batas Kawasan Hutan dan pemeliharaan batas Kawasan Hutan.
- (3) Pemerintah Aceh wajib menyediakan anggaran untuk Penataan batas Kawasan Hutan.

Pasal 25

- (1) Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan tetapi belum ditata batas atau sudah pernah ditata batas tetapi tanda fisik batas Kawasan Hutan di lapangan tidak ditemukan lagi, penentuan batas Kawasan Hutan dapat dilakukan melalui titik-titik koordinat pada peta Kawasan Hutan Aceh oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka memantapkan batas Kawasan Hutan, Dinas dapat melaksanakan penataan batas Kawasan Hutan, rekonstruksi batas Kawasan Hutan dan memberikan tanda batas Kawasan Hutan.

Pasal 26

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara, mempedomani dan mensosialisasikan batas Kawasan Hutan agar diketahui dan ditaati semua pihak.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan setiap daerah aliran sungai dan atau pulau untuk mencapai manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal.
- (2) Luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 28

Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi Kawasan Hutan, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 29

- (1) Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan secara intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan.
- (2) Rencana pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka pendek.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Kehutanan
Paragraf 1
Pemanfaatan Hutan

Pasal 30

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan, kecuali pada cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional serta blok perlindungan mutlak di Taman Hutan Raya.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan hutan pada kawasan Hutan Lindung dapat berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama hutan lindung;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan atau alat berat;
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; dan
 - f. dalam waktu tertentu.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan budidaya:
 - a. tanaman obat (herbal);
 - b. tanaman hias;
 - c. jamur;
 - d. lebah;
 - e. hijauan makanan ternak;
 - f. tanaman serbaguna kehutanan secara terbatas;
 - g. rotan;
 - h. jernang;
 - i. bambu;
 - j. aren;
 - k. porang.

- (2) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan untuk penangkaran dan rehabilitasi satwa liar.

Pasal 33

Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan aliran air atau energi air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan/atau
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 34

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur;
- f. sarang burung walet;
- g. atsiri;
- h. gubal; dan/atau
- i. hasil hutan lainnya.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e. pemungutan hasil hutan kayu;
 - f. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan/atau
 - g. pemanfaatan aliran air dan energi air.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, adalah memanfaatkan ruang tumbuh yang tidak mengganggu fungsi pokok kawasan.
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya tanaman pangan di bawah tegakan;
 - d. budidaya jamur;
 - e. budidaya perlebahan;
 - f. budidaya atau penangkaran satwa;
 - g. budidaya sarang burung walet;
 - h. budidaya *silvo pastura*; dan/atau
 - i. *silvo fishery*.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, adalah segala bentuk usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan secara berkelanjutan dengan tidak merusak bentang alam dan lingkungan.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi pemanfaatan:
 - a. air;
 - b. panorama/wisata;
 - c. keanekaragaman hayati; dan/atau
 - d. karbon.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam;
 - b. pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam meliputi kegiatan perencanaan, penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil, yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dapat berupa usaha pemanfaatan:

- a. rotan, sagu, nifah, aren, dan bambu;
 - b. getah, resin, kulit kayu, daun, buah atau biji;
 - c. minyak atsiri dan minyak lemak.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan: penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman dapat berupa tanaman sejenis atau tanaman campuran berbagai jenis.
- (3) Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif.

Pasal 40

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan kayu pada pembangunan fasilitas umum masyarakat setempat yang tidak dapat dipenuhi dengan cara lain, dapat diberikan izin pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada Hutan Produksi, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada Hutan Produksi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah masyarakat setempat dapat diberikan paling banyak 15 (lima belas) meter kubik setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk tidak mampu yang berdomisili di wilayah Mukim tempat kayu tersebut dilakukan pemungutan.
- (4) Selain hasil hutan kayu juga dapat diberikan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dan batu mulia, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin atau kerjasama.

Paragraf 2

Perizinan Kehutanan

Pasal 41

- (1) Kegiatan pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung diselenggarakan melalui pemberian izin oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dinas terkait sesuai kewenangannya.

(2) Izin...

- (2) Izin pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA); dan
 - e. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 42

- (1) Kegiatan pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi diselenggarakan melalui pemberian izin oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi Dinas dan dinas terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Izin pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA);
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
 - e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
 - f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Gampong (IUPHHK-HG);
 - g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - h. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA);
 - i. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem;
 - j. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHH-Hkm); dan
 - k. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (IPHHK dan IPHHBK).

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelesaian konflik tenurial yang terjadi sebelum tahun 2014, maka selain izin sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) dapat diberikan izin lainnya atau melalui kerjasama pengelolaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian konflik tenurial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Pada Hutan Hak dapat diberikan legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu setelah pemohon memperlihatkan bukti yang sah hak atas tanah.
- (2) Bukti hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sertifikat, akte jual beli atau bukti lain yang diakui oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (3) Dalam rangka pembersihan lahan di luar Kawasan Hutan atau pada kawasan Hutan Produksi yang telah diberikan izin untuk penanaman kembali dapat diberikan izin pemanfaatan kayu dan bukan kayu.
- (4) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada lahan yang telah dibebani hak atas tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kayu dari tanah hak.
- (5) Kayu yang berasal dari hasil pembukaan lahan yang tumbuh secara alami pada Areal Penggunaan Lain (APL) dikenakan wajib bayar sesuai ketentuan.

Pasal 45

- (1) Kawasan Hutan Konservasi dapat diberikan izin pengelolaan pada zona dan blok pemanfaatan untuk kegiatan jasa lingkungan.
- (2) Pada kawasan Hutan Konservasi selain cagar alam dan zona inti taman nasional, serta blok perlindungan mutlak pada Tahura dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (3) Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA).
- (4) Izin pemanfaatan kawasan Hutan Konservasi dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3

Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 46

Semua izin yang diberikan oleh Gubernur dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Pasal 47

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang berada dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 48

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan kayu Pemerintah Aceh berkewajiban mendorong berkembangnya pengelolaan hutan tanaman.
- (2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam dan hutan tanaman pada tanah negara diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Pencadangan areal untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat pada tanah negara diterbitkan oleh Gubernur.
- (4) Izin pengelolaan Hutan Gampong atau nama lain diberikan oleh Gubernur melalui tahapan izin sementara selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas.
- (5) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Gampong atau nama lain diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 49

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang arealnya berada dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 50

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan oleh Kepala Dinas dengan pertimbangan teknis dari KPH setempat.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan secara priodik kepada Gubernur izin yang diterbitkannya dan kemajuan pelaksanaannya.

Pasal 51

- (1) Kegiatan penjelajahan, survey, penelitian dan penyelidikan umum sumberdaya alam di dalam Kawasan Hutan yang tidak mengambil sampel (ruah) dan tidak menebang pohon dapat diberikan izin memasuki Kawasan Hutan sesuai dengan tujuannya tanpa melalui mekanisme izin pinjam pakai Kawasan Hutan.
- (2) Izin memasuki Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat rekomendasi dari KPH setempat.
- (3) Izin memasuki Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjelajahan untuk melihat atau mengetahui keberadaan satwa liar, kondisi topografi dan aliran sungai;
 - b. survey tentang sumberdaya hutan, jalur jelajah, dan potensi wisata alam;

c. penelitian...

- c. penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- d. menyelidiki umum sumberdaya alam untuk mengetahui kondisi awal keadaan lingkungan sumberdaya alam di lapangan.

Pasal 52

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan izin yang diberikan.

Pasal 53

- (1) Selain melalui mekanisme perizinan, untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Hutan, Dinas melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dapat melakukan kerjasama pengelolaan hutan dan atau pemanfaatan/pemungutan hasil hutan dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan kontribusi dengan besaran 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari estimasi harga penjualan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan Pemerintah Aceh.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan di Pengadilan setempat dalam wilayah Aceh.

Bagian ketiga

Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 54

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang tidak dapat dielakkan.
- (2) Pemberian izin penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dilaporkan kepada DPRA.
- (3) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. kepentingan agama dan pendidikan;
 - b. pertambangan;
 - c. instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru atau terbarukan;
 - d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;
 - e. jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan;

f. sarana...

- f. sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan atau air limbah;
- g. fasilitas umum;
- h. sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- i. pertahanan dan keamanan;
- j. prasarana penunjang keselamatan umum; prasarana mitigasi bencana; dan/atau
- k. penampungan sementara korban bencana alam;

Pasal 55

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berada di dalam Kawasan Hutan yang berdampak positif terhadap Kawasan Hutan dan secara nyata menunjang kegiatan pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui kerjasama pengelolaan (*kolaborasi*) sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan Kawasan Hutan.

Pasal 56

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan peruntukan Kawasan Hutan melalui tukar menukar kawasan Hutan Produksi dengan lahan pengganti.
- (2) Tukar menukar Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan di dalam wilayah Aceh.
- (3) Tukar menukar Kawasan Hutan dengan lahan pengganti dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Tukar menukar Kawasan Hutan dengan lahan pengganti dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dilaporkan kepada DPRA.

Pasal 57

- (1) Selain pada kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pelepasan Kawasan Hutan dapat dilakukan melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan secara parsial.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan secara parsial dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dilaporkan kepada DPRA.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Bagian keempat

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 58

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 59

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan pada lahan kritis atau Kawasan Hutan yang tidak produktif melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan tanaman;
 - d. pengayaan tanaman atau restorasi;
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis; dan/atau
 - f. Reklamasi hutan.
- (2) Kegiatan rehabilitasi hutan dapat dilakukan pada semua Kawasan Hutan, kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (3) Rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak atau izin menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik setempat.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Reboisasi dilaksanakan di dalam Kawasan Hutan dan penghijauan dilaksanakan di luar Kawasan Hutan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang mengelola dan atau memanfaatkan hutan yang tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan pihak lain atau Pemerintah Pusat.

Pasal 62

- (1) Pada Kawasan Hutan yang telah mengalami perubahan permukaan dan penutupan tanah baik karena penggunaan Kawasan Hutan maupun bencana alam dapat dilakukan reklamasi.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak sehingga dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsinya.
- (3) Reklamasi hutan meliputi kegiatan inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, pelaksanaan reklamasi, pemeliharaan dan perlindungan tanaman.

Pasal 63

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan wajib dilakukan reklamasi oleh pemegang izin sesuai dengan pola yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Reklamasi pada Kawasan Hutan bekas areal pertambangan wajib dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan tanpa menunggu berakhirnya izin pertambangan dengan bimbingan Dinas.
- (3) Hasil reklamasi hutan dilakukan penilaian oleh Dinas dengan mengikutsertakan dinas terkait dan dinyatakan berhasil apabila sebagian besar lahannya telah tertutup oleh vegetasi yang ditanam.

Bagian kelima

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
- (2) Pegawai kehutanan yang diberikan wewenang kepolisian khusus sesuai dengan sifat pekerjaannya dapat melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan berkaitan dengan upaya perlindungan hutan.
- (3) Pemungutan hasil hutan dari Hutan Negara dikategorikan tidak sah apabila dilakukan untuk tujuan komersial dan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 65

Perlindungan hutan dan Kawasan Hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, Kawasan Hutan dan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Aceh mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar Kawasan Hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- (3) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan perlindungan hutan harus didahului dengan upaya pencegahan.

(5) Kegiatan...

- (5) Kegiatan perlindungan hutan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 67

Pemegang izin di bidang kehutanan wajib melakukan perlindungan hutan di areal kerjanya.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan Kawasan Hutan, dalam bentuk:
- a. melakukan dan atau memfasilitasi dan atau turut memfasilitasi pencaplokan (*aneksasi*) Kawasan Hutan dan atau mengerjakan dan atau menggarap dan atau menduduki (*okupasi*) dan atau menguasai Kawasan Hutan secara tidak sah;
 - b. memperjualbelikan Kawasan Hutan;
 - c. menyuruh dan atau mendanai penggarapan Kawasan Hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
 - d. melindungi pelaku, membantu atau ikut serta kegiatan perambahan Kawasan Hutan;
 - e. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. melakukan kegiatan perkebunan, mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - g. menjual, menguasai, memiliki dan atau menyimpan, membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil kebun dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - h. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan, ikut serta melakukan atau membantu menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;
 - i. mencegah, merintang, dan atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan perambahan Kawasan Hutan;
 - j. mencoba menghalang-halangi dan atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan terhadap kegiatan yang diduga merupakan perambahan Kawasan Hutan;
 - k. melakukan intimidasi dan atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan perambahan Kawasan Hutan;
 - l. memalsukan surat izin dan atau menggunakan surat izin palsu untuk pembukaan Kawasan Hutan;

m. menjual...

- m. menjual atau memperjualbelikan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
 - n. mengeluarkan surat keterangan tanah atau titel hak atas tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.
- (2) Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan pembalakan liar, dalam bentuk:
- a. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang sah dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. memuat, membongkar, mengeluarkan, menyangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon dari Kawasan Hutan tanpa izin yang sah;
 - c. melakukan dan/atau memfasilitasi atau turut memfasilitasi penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. mengoperasikan alat-alat yang dapat digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon atau menarik atau mengangkut kayu atau merubah bentang alam di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. mengorganisasi, menggerakkan, ikut serta melakukan dan/atau membantu terjadinya pembalakan liar;
 - f. menyuruh dan/atau mendanai pembalakan liar secara langsung atau tidak langsung;
 - g. mengubah dan/atau menyamarkan status kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah;
 - h. mengolah, menampung dan/atau memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk dan ukuran kayu, termasuk pemanfaatan limbahnya;
 - i. mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar;
 - j. melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap petugas yang melakukan pencegahan, penyelidikan dan pemberantasan pembalakan liar;
 - k. memalsukan surat izin dan/atau menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu; dan/atau
 - l. melindungi pelaku pembalakan liar atau ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar.
- (3) Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan peredaran hasil hutan ilegal, dalam bentuk:
- a. mengedarkan, mengangkut, memasarkan, memanfaatkan dan atau menggunakan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar;
 - b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen resmi yang berfungsi sebagai surat keterangan sah nya hasil hutan;

- c. menerima, menampung, menerima titipan, membeli, memiliki dan/atau menjual hasil hutan kayu dari hasil pembalakan liar; dan/atau
 - d. menggunakan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar untuk kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan penggunaan Kawasan Hutan secara ilegal, dalam bentuk:
- a. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau memproduksi bahan tambang tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. mendirikan bangunan permanen/fasilitas umum di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan, mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin;
 - e. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. melakukan survey potensi sumber daya alam di dalam Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. menggunakan Kawasan Hutan di luar kegiatan kehutanan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan pengrusakan hutan, dalam bentuk:
- a. membuang benda-benda ke dalam hutan yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi atau turut memfasilitasi pembakaran hutan dan/atau pembukaan Kawasan Hutan dan atau pembukaan jalan di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. menggembalakan ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - d. merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengolahan hutan; dan/atau
 - e. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal atau tanda batas Kawasan Hutan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau korporasi dilarang membunuh, mengeluarkan, membawa dan/atau memperjualbelikan tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi.
- (2) Setiap orang atau korporasi dilarang mengeluarkan, membawa dan/atau memperjualbelikan tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan untuk tujuan komersial yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa izin Pejabat yang berwenang.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi tumbuhan dan satwa yang masih hidup, tumbuhan dan satwa yang sudah mati atau bagian dari organnya.

Bagian Keenam

Industri Primer Hasil Hutan

Paragraf 1

Pasal 70

Industri primer hasil hutan bertujuan:

- a. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
- b. menggunakan bahan baku secara efisien;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. mewujudkan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;
- e. mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan hidup; dan
- f. mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

Pasal 71

- (1) Industri primer hasil hutan terdiri atas:
 - a. industri primer hasil hutan kayu; dan
 - b. industri primer hasil hutan bukan kayu.
- (2) Industri primer hasil hutan dilarang menampung bahan baku yang tidak memiliki legalitas.
- (3) Setiap industri primer hasil hutan maupun untuk pendiriannya, wajib memiliki sumber bahan baku yang legal dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industrinya kepada Dinas.

Pasal 72

- (1) Gubernur berwenang mengatur, membina dan mengembangkan industri primer hasil hutan dengan mendorong ketersediaan kayu dan bukan kayu secara legal.

Paragraf 2

Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Pasal 73

- (1) Setiap pendirian industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin usaha industri.
- (2) Setiap perluasan industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin perluasan usaha industri.
- (3) Setiap pendirian dan perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu wajib memiliki izin perluasan dan izin usaha.
- (4) Pemberian izin industri primer hasil hutan dilakukan berdasarkan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 74

- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia;
 - d. Badan Usaha Milik Nasional (BUMN); atau
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun, dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan; atau
 - b. koperasi.

Pasal 75

- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi menggunakan bahan baku yang legal.
- (2) Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau bila mana dianggap perlu.

Pasal 76

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, dapat mengembangkan hutan hak atau bekerjasama dengan pemegang hutan hak.

Pasal 77

Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diajukan kepada Gubernur, untuk:

a. industri...

- a. industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- b. industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada Menteri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, dan Bupati/Walikota;
- c. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chips*), vinir (*veneer*), kayu lapis (*plywood*), *laminated veneer lumber*, dan *wood peatlet*, dengan tembusan kepada Menteri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, dan Bupati/Walikota.

Paragraf 3

Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 78

- (1) Industri primer hasil hutan bukan kayu wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
- (2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan.
- (3) Izin Usaha Industri atau izin perluasannya diajukan kepada Gubernur.

Pasal 79

- (1) Tanda daftar industri primer, izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi, dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Industri primer hasil hutan bukan kayu wajib menggunakan bahan baku yang legal.

Pasal 80

- (1) Permohonan tanda daftar industri dengan kapasitas produksi paling tinggi 20 (dua puluh) ton per tahun yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.

Paragraf 4

Perubahan Komposisi Jenis Produksi, Penurunan Kapasitas dan Peremajaan Mesin

Pasal 81

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) dapat mengajukan permohonan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau jumlah produksi tanpa menambah total kapasitas produksi.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pemegang IUIPHH dapat mengajukan permohonan untuk menurunkan kapasitas produksi dan/atau pengurangan jenis industri.
- (3) Setiap pemegang IUIPHH dapat mengajukan peremajaan mesin (*re-engineering*) atau penambahan mesin dengan tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri, diversifikasi bahan baku, pengurangan atau pemanfaatan limbah sisa produksi.

Pasal 82

- (1) Perubahan komposisi, penurunan kapasitas produksi dan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan persetujuan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas di lapangan.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 83

Setiap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.

Pasal 84

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib:

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri setiap tahun;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu;
- f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan;
- g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
- h. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
- i. mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat; dan

j. memiliki...

- j. memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas lebih dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik)

Pasal 85

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang:

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. menerima atau mengolah bahan baku yang tidak memiliki izin yang sah;
- d. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan; dan/atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian ketujuh

Penelitian, Pengembangan dan

Penyuluhan Kehutanan

Pasal 86

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Aceh dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan/atau pihak lain.
- (3) Pemerintah Aceh mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin melakukan penelitian di dalam Kawasan Hutan dapat diberikan kepada peneliti asing setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (6) Peneliti asing wajib melaporkan rencana dan hasil penelitiannya kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan, Pemerintah Aceh mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan.

(2) Pendidikan...

- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 88

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai hutan sebagai mata rantai kehidupan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dunia usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Aceh wajib mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pasal 89

Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan untuk meningkatkan profesionalitas usahanya.

Bagian Kedelapan

Peranserta Masyarakat

Paragraf 1

Hak, Kewajiban dan Peranserta Masyarakat

Pasal 90

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan dapat memperoleh kompensasi karena hilangnya lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan Kawasan Hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap...

- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan Kawasan Hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Masyarakat wajib memelihara dan menjaga Kawasan Hutan dari gangguan dan kegiatan penebangan hutan tanpa izin.
- (2) Dalam merehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Pasal 92

- (1) Masyarakat berperanserta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh wajib mendorong peranserta masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai dari hutan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat Setempat

Pasal 93

Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Pasal 94

Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat dilakukan melalui:

- a. Hutan Gampong atau nama lain;
- b. Hutan Kemasyarakatan;
- c. Hutan Tanaman Rakyat;
- d. Hutan Rakyat; dan/atau
- e. Hutan Hak.

Pasal 95

Hutan Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dapat diberikan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pasal 96

- (1) Gubernur menetapkan areal kerja Hutan Gampong atau nama lain setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas setelah mendapat persetujuan dari Mukim.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan areal kerja Hutan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 97

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Hutan Gampong atau nama lain dilakukan dengan memberikan hak/izin pengelolaan kepada lembaga Gampong atau nama lain oleh Gubernur.
- (2) Hak pengelolaan Hutan Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan serta perlindungan dan pengamanan hutan.
- (3) Pemanfaatan Hutan Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada:
 - a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 98

Dalam memberikan hak/izin pengelolaan Hutan Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.

Pasal 99

- (1) Lembaga Gampong atau nama lain sebagai pengelola hutan Gampong atau nama lain, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang disetujui Kepala Dinas dan dituangkan dalam Peraturan Gampong atau nama lain.
- (2) Lembaga Gampong atau nama lain menyusun rencana pengelolaan Hutan Gampong atau nama lain bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.
- (3) Terhadap pengelolaan hutan Gampong atau nama lain dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas untuk memastikan pengelolaan dilakukan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pasal 100

- (1) Pengelolaan Hutan Gampong atau nama lain bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi Kawasan Hutan.

(2) Kawasan...

- (2) Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Gampong atau nama lain dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan tidak bisa dimiliki baik perseorangan maupun secara kolektif.

Pasal 101

- (1) Setiap pemanfaatan hasil hutan pada pengelolaan Hutan Gampong atau nama lain dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Lembaga Gampong atau nama lain sebagai pengelola Hutan Gampong atau nama lain wajib:
 - a. menyusun rencana kerja pengelolaan Hutan Gampong atau nama lain selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan Gampong atau nama lain;
 - b. melaksanakan penataan batas Hutan Gampong atau nama lain;
 - c. melakukan perlindungan hutan; dan
 - d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 102

Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dapat diberikan pada:

- a. Hutan Konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional;
- b. Hutan Lindung; atau
- c. Hutan Produksi.

Pasal 103

Gubernur menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan berdasarkan permohonan masyarakat setempat dan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 104

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh Gubernur.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada:
 - a. Hutan Lindung, meliputi kegiatan:
 1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - b. Hutan Produksi, meliputi kegiatan:
 1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 4. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 105

Dalam memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.

Pasal 106

- (1) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang berbentuk koperasi.
- (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- (3) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 107

- (1) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi Kawasan Hutan.
- (2) Kawasan Hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pasal 108

- (1) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, berwajib:
 - a. menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama berlakunya izin;
 - b. melaksanakan penataan batas;
 - c. melakukan perlindungan hutan; dan
 - d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 109

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 juga dapat dilaksanakan melalui kemitraan atau kerjasama pengelolaan hutan.

- (2) Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelolaan dengan masyarakat setempat.

Pasal 110

- (1) Hutan Hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi:
 - a. konservasi;
 - b. lindung; atau
 - c. produksi.
- (2) Pemanfaatan Hutan Hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Pemanfaatan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

Pasal 111

Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh sesuai kewenangannya wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

Paragraf 3

Masyarakat Hukum Adat

Pasal 112

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada areal yang ditetapkan sebagai hutan adat;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pemerintah Aceh berkewajiban memelihara dan mengembangkan kearifan tradisional dalam melestarikan hutan.

Paragraf 4

Gugatan Perwakilan

Pasal 114

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dimaksudkan pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Memiliki kantor di Aceh.

Bagian Kesembilan

Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 116

- (1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.
- (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang.
- (3) Terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penandaan dan dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang bewenang.
- (4) Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, baik untuk hasil hutan alam maupun hasil hutan tanaman dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 117

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 118

Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan secara resmi.

Pasal 119

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut dan alamat tujuan yang tertulis pada dokumen.
- (2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan metode pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan standar yang dipergunakan secara nasional.
- (3) Pengukuran dan pengujian hasil hutan, dilaksanakan oleh tenaga teknis berkualifikasi penguji hasil hutan.
- (4) Untuk pemenuhan kebutuhan kayu lokal Pemerintah Aceh dapat menerbitkan dokumen legalitas hasil hutan yang berasal dari hutan hak yang khusus berlaku di wilayah Aceh.

Pasal 120

Pemerintah Aceh mengupayakan ketersediaan kayu yang legal bagi kebutuhan lokal di Aceh.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 121

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengelolaan hutan yang sudah atau sedang berjalan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus menjadi umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan.
- (2) Semua aktivitas yang menggunakan Kawasan Hutan sebagai obyek atau tempat melaksanakan kegiatan atau program wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Majelis Hutan Aceh dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (4) Masyarakat dan/atau perorangan dapat berperan serta dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan.

Pasal 123

- (1) Pengendalian pengelolaan hutan meliputi kegiatan:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi.
- (2) monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (3) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.

Pasal 124

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai dengan norma dan standar.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 125

- (1) Untuk menjamin kelestarian Kawasan Hutan dan fungsi hutan, maka setiap pemegang izin di bidang kehutanan yang melanggar ketentuan perizinan yang diberikan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran perizinan yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
 - a. melakukan kegiatan di luar lokasi perizinan yang diberikan;
 - b. tidak menyampaikan laporan secara periodik; dan
 - c. tidak melaksanakan kewajiban keuangan kepada negara sebagaimana mestinya.
- (3) Sanksi administratif juga dapat dikenakan terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan dari tanah hak.

Pasal 126

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dapat berupa:
 - a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
 - c. denda berupa 10 (sepuluh) kali nilai PSDH dan DR;
 - d. pengurangan jatah produksi; atau
 - e. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 127

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara usaha industri;
- b. penghentian sementara pemberian pelayanan; atau
- c. pencabutan izin usaha industri.

Pasal 128

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan dan peredaran hasil hutan dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Untuk kepentingan penyidikan atau pembuktian letak batas Kawasan Hutan, selain dengan cara pemeriksaan di lapangan juga dapat dilakukan melalui pengukuran titik koordinat pada peta Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri dan peta hasil tata batas Kawasan Hutan.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan;

f. menangkap...

- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 84 yang tidak diatur atau tidak dikenai sanksi di dalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang lain, maka berdasarkan Qanun ini pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 131

- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan, sitaan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilelang untuk negara.
- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau terjadi kesulitan untuk mengamankan kayu hasil temuan dari hasil kejahatan atau pelanggaran, atau dapat diduga hasil kayu temuan itu akan mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran baru, maka hasil hutan dan atau barang bukti lainnya yang terkait dapat dimusnahkan di tempat kejadian perkara.
- (4) Dalam keadaan tertentu, dengan alasan efisiensi dan azas pemanfaatan, kayu hasil temuan dalam jumlah kurang dari 5 (lima) meter kubik dapat dihibahkan untuk kepentingan pembangunan sarana umum atas persetujuan Gubernur.

(5) Dalam...

- (5) Dalam keadaan tertentu, dengan alasan efisiensi dan azas pemanfaatan, kayu hasil rampasan dalam jumlah kurang dari 5 (lima) meter kubik dapat dihibahkan untuk kepentingan pembangunan sarana umum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan persetujuan Gubernur.
- (6) Dalam keadaan tertentu dengan alasan untuk menjaga kualitas dan nilai, kayu hasil sitaan dan/atau rampasan dapat dilelang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Qanun ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 133

Dalam rangka penyusunan dan persiapan kebijakan umum, pengkajian, perencanaan dan pengembangan pengelolaan hutan Aceh, diselenggarakan dengan memperhatikan pertimbangan Wali Nanggroe Aceh.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1) Terhadap hak, izin atau kerjasama pengelolaan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkan Qanun ini, tetap berlaku sampai haknya, izinnya atau kerjasamanya berakhir.
- (2) Izin usaha industri primer hasil hutan, izin tanda daftar industri yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Qanun ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- (3) Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkan Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Dengan ditetapkannya Qanun ini, maka Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 10 November 2016 M
10 Shafar 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 10 November 2016 M
10 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KEHUTANAN ACEH

I. UMUM

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan Kehutanan haruslah berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Keberadaan hutan berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai modal kehidupan, hutan harus memberi manfaat nyata bagi penghidupan dan kemakmuran, baik manfaat ekologi, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam pemanfaatan hutan ini harus disadari bahwa hutan juga memiliki batas-batas kerentanan daya dukung tertentu.

Dalam kedudukannya sebagai sistem penyangga kehidupan, hutan harus dipertahankan dan dijaga daya dukungnya. Keberlanjutan manfaat pembangunan sektor-sektor lain di luar kehutanan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh daya dukung sistem penyangga kehidupan ini. Oleh karena itu, maka hutan harus dikelola secara seimbang dan dinamis untuk jangka panjang, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Aceh memiliki kekhususan yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama dalam hal kewenangan mengurus urusan pemerintahan. Kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh meliputi urusan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Adapun Sumber daya alam

tersebut...

tersebut salah satunya adalah bidang kehutanan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 ayat (3) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berhak memberikan izin konversi Kawasan Hutan dan izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Pemberian izin tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang sederhana. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dimaksud diatur dengan Qanun.

Khusus menyangkut urusan pemerintahan yang bersifat nasional, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 sudah memuat secara terperinci urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, selebihnya adalah urusan Pemerintah Aceh. Dengan demikian Qanun ini merupakan aturan pelaksanaan dari urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Selama belum ada barang substitusi yang bisa menggantikan hasil hutan, kebutuhan akan hasil hutan akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan penduduk dan kenaikan tingkat kesejahteraan. Kenyataan ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan produk-produk dari hutan, tetapi juga bisa menjadi tantangan bagi kelestarian hutan.

Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapatkan nilai tambah serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Supaya keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya tetap terjaga, maka pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap industri pengolahan hasil hutan menjadi sangat penting.

Untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan dan usaha pemanfaatan hutan berlangsung secara benar, maka pengawasan dan evaluasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh serta penegakan hukum harus menjadi jaminan kepastian usaha. Untuk itu, maka kompetensi sumberdaya manusia dan kemandirian kelembagaan Kehutanan sangat penting untuk senantiasa ditingkatkan baik melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun penganggaran yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah penyelenggaraan kehutanan dilakukan dengan didasarkan pada keahlian dan keilmuan kehutanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat dan berkelanjutan” adalah penyelenggaraan kehutanan harus memberi manfaat optimal bagi kehidupan dan pembangunan secara terus-menerus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah penyelenggaraan kehutanan dilakukan dengan membuka ruang bagi penyampaian aspirasi dari berbagai pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan unsur lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan kehutanan dilakukan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “manfaat yang optimal dan serbaguna secara lestari” adalah bahwa hutan harus dikelola sesuai dengan fungsinya sehingga dapat memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fungsi pokok kawasan hutan adalah fungsi utama yang diemban kawasan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan status dari Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perubahan fungsi Kawasan Hutan’ adalah perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan tertentu menjadi fungsi pokok Kawasan Hutan yang lain, misalnya dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi, dan sebagainya.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan khusus” adalah penggunaan Kawasan Hutan untuk keperluan yang tidak bersifat permanen tanpa merubah status dan fungsi pokok kawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “arahan fungsi hutan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh” adalah fungsi pokok hutan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38...

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat 2

Huruf f

Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Gampong yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HG adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan negara yang dikelola oleh gampong atau nama lain dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan gampong serta belum dibebani izin/hak.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan izin lainnya adalah selain izin-izin yang telah diatur dalam qanun ini, diberikan secara terbatas sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan” adalah kegiatan memungut hasil hutan berupa kayu atau bukan kayu melalui pengambilan dan pengangkutan yang dilakukan secara manual dalam volume dan waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat hukum adat” adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika secara nyata memenuhi unsur:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk komunal atau paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk pranata pemerintahan adat;
- c. norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ada pranata hukum adat dan peradilan adat yang masih ditaati;
- e. ada wilayah hukum adat yang jelas dan dikuasai secara komunal;
- f. masih mengandalkan pemungutan hasil hutan di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; dan

g. ditetapkan...

g. ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat tertentu harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau dokumen sebagai bukti. Apabila isi dokumen atau surat sahnya hasil hutan tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123...

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 82